



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Jalan Gajah Mada RT. 12 RW. 04 Kel. Penaraga Kec. Raba Kota Bima
Email : set.bimakota@bawaslu.go.id
Website : bimakota.bawaslu.go.id

Nomor : 004 /PM.02.02/K/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

30 Januari 2023

Kepada Yth.

Walikota Bima

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Berdasarkan ketentuan di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Pasal 1 angka 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018**, "*Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan*";
2. **Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, "*Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun*";
3. **Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**. "*Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya*";
4. **Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik*";
5. **Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 huruf e angka (1)** "*Bahwa setiap PPNP wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan*".

C. Isi Imbauan

1. Menghimbau kepada Walikota Bima untuk memastikan semua ASN dan PPNP yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Bima untuk wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan/ partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. Tidak menggunakan fasilitas negara dan fasilitas lainnya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kegiatan kunjungan bapak Anies Rasyid Baswedan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Bima

Ketua,

MUHAEMIN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Prov.NTB di Mataram;
2. Arsip.